



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SURAT EDARAN

Nomor : 300 / 674 /PLP/III/2020

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah terkait penetapan *Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)* sebagai bencana nasional, serta dalam rangka upaya percepatan penanganan penularan *Virus Corona* di Kota Palopo, baik untuk diri sendiri maupun penularan kepada orang lain, maka Pemerintah Daerah Kota Palopo menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginstruksikan kepada Pengelola Karaoke (Rumah Bernyanyi), Panti Pijat/Refleksi, Jasa Kebugaran/Fitnes Center, Permainan Bilyard, Bioskop, arena permainan (Timezone), Kolam Renang dan obyek wisata agar menutup sementara semua kegiatan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan
2. Menghimbau kepada Pengelola Warkop dan Cafe, agar membatasi aktivitas hanya sampai dengan pukul 17.00 wita.
3. Penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, akan dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan penyebaran penyakit *Virus Corona (Covid-19)* di Kota Palopo.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Palopo, 23 Maret 2020

Walikota Palopo

Drs. H.M. JUDAS AMIR, M.H.

Termbusan Kepada, Yth

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pimpinan Forkopimda Kota Palopo
3. Peringgal